

**TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6  
TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN<sup>1</sup>  
Oleh: Jonathan F. Karisoh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana terjadinya kasus-kasus tindak pidana penyelundupan manusia dan bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan manusia dan pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelakunya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Tindak pidana penyelundupan manusia banyak terjadi akibat adanya kondisi kemiskinan dan sulitnya mencari pekerjaan di suatu negara serta adanya kekacauan akibat perang di dalam negeri dan keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi jika bekerja di luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan dengan membantu para korban memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak. 2. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu upaya penanganan korban penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dan upaya represif yakni melaksanakan proses peradilan bagi pelaku tindak pidana agar dapat dipidana dan pengaturan mengenai pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku.

Katya kunci: Penyelundupan, manusia, keimigrasian.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Tonny Rompis, SH, MH; Dr. Diana R. Pangemanan, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 110711506

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian I. Umum, dijelaskan bahwa dalam pergaulan internasional telah berkembang hukum baru yang diwujudkan dalam bentuk konvensi internasional, negara Republik Indonesia menjadi salah satu negara peserta yang telah menandatangani konvensi tersebut, antara lain Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi, 2000, atau *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*, yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 beserta dua protokolnya yang menyebabkan peranan instansi Keimigrasian menjadi semakin penting karena konvensi tersebut telah mewajibkan negara peserta untuk mengadopsi dan melaksanakan konvensi tersebut. Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi.<sup>3</sup>

“Menurut Tribunnews.Com, Sydney, Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, Jumat (10/1/2014), mengatakan situasi krisis penyelundupan manusia yang tengah dihadapi pihaknya adalah sama dengan situasi di medan perang. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengatakan bahwa Angkatan Laut Australia sebelumnya mengembalikan setidaknya satu kapal yang membawa pencari suaka ke perairan. Pemerintah konservatif Abbott telah menolak merinci insiden tersebut, sehingga menuai kecaman dari kelompok oposisi, Buruh bahwa pemerintahannya telah menahan informasi untuk publik. Pada akhirnya, kita berada dalam perang yang sengit dengan para penyeludup manusia dan jika kita sedang berperang, kita tidak akan memberikan informasi yang berguna bagi musuh, ujarnya seperti dikutip dari

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian I. Umum.

Channelnewsasia.com.<sup>4</sup> Abbott mengatakan ia tidak akan mengeluarkan informasi yang akan dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan manusia untuk melancarkan aksi mereka. Pemimpin Partai Liberal tersebut telah memperkenalkan kebijakan Operasi Sovereign Borders untuk menindak pencari suaka yang datang menggunakan perahu. Dengan kebijakan tersebut, Australia akan mengembalikan perahu yang ditumpangi pencari suaka ke wilayah perairan Indonesia pada waktu yang dinilai aman untuk melakukannya, sementara mereka yang mencapai wilayah Australia akan diproses dalam waktu 48 jam dan dengan cepat dikirim ke kamp pulau Pasifik Nauru atau Papua Nugini. Kebijakan ini dikecam pemerintah Indonesia, karena telah melanggar kedaulatan teritorial mereka. (channelnewsasia.com).<sup>5</sup>

Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, rentan terhadap berbagai bentuk penyelundupan, termasuk penyelundupan migran. Penyelundupan migran merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang kerap kali dilakukan secara terorganisasi. Dengan demikian, tindakan efektif untuk mencegah dan memerangi penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara membutuhkan suatu pendekatan yang menyeluruh, termasuk dengan melakukan kerjasama, pertukaran informasi dan upaya-upaya lain yang diperlukan, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.<sup>6</sup>

Indonesia, sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, turut menandatangani instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur

upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yang terorganisasi, yakni *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia beserta dua protokolnya yaitu *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran.<sup>7</sup>

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah terjadinya kasus-kasus tindak pidana penyelundupan manusia ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan manusia dan pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelakunya menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ?

## C. METODE PENELITIAN

Penyusunan Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Melalui

<sup>4</sup> <http://www.tribunnews.com/tag/penyelundupan-manusia/Sabtu, 11 April 2015>. Abbott Samakan Penyelundupan Manusia dengan Situasi Perang. Jumat, 10 Januari 2014 17:07 WIB. Diunduh, 11 April 2015.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).

<sup>7</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)

metode penelitian ini Pengumpulan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Kasus-Kasus Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Perbuatan pidana menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada pertanggungjawaban pidana.<sup>8</sup> Kata delik berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dalam bahasa Perancis disebut *delit* dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.<sup>9</sup>

Sumber yang diperoleh dari media elektronik seperti internet ada beberapa kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang terjadi sebagai berikut:

“Pemerintah Australia menerapkan langkah-langkah melindungi batas negara tersulit yang pernah ada untuk melawan penyelundupan manusia yang melalui laut dan melindungi batas-batas negara Australia. *Operation Sovereign Borders* (OSB) adalah inisiatif baru Pemerintah Australia dalam mengamankan batas negara yang dipimpin bidang militer untuk menghentikan perahu-perahu penyelundup, mencegah orang-orang membahayakan nyawa mereka di lautan di tangan para pelaku kejahatan, dan menjaga integritas program imigrasi Australia. Para pencari suaka yang melakukan perjalanan dengan perahu tanpa visa tidak akan tiba di Australia. Aturan-aturan ini berlaku untuk setiap orang; keluarga, anak-anak, anak-anak tanpa pendamping, mereka yang

berpendidikan dan memiliki keterampilan. Tidak ada pengecualian. Australia serius dalam melindungi batas-batas negaranya dan akan menghentikan siapa saja yang berusaha untuk datang secara ilegal dengan perahu. OSB Joint Agency Taskforce sedang menjalankan serangkaian kegiatan komunikasi di luar negara Australia untuk memberi tahu orang-orang yang sedang berpikir untuk pergi ke Australia secara ilegal dengan perahu bahwa aturan-aturannya sudah berganti, mereka sebaiknya tidak percaya dengan kebohongan para penyelundup manusia dan tidak mungkin mereka dapat menetap di Australia.”<sup>10</sup>

Pada dewasa ini, hampir dapat dipastikan bahwa semua jenis atau bentuk kejahatan tidak lagi dapat hanya dipandang sebagai yurisdiksi kriminal satu negara, akan tetapi sering diklaim termasuk yurisdiksi kriminal lebih dari satu atau dua negara sehingga dalam perkembangannya, kemudian telah menimbulkan masalah konflik yurisdiksi yang sangat mengganggu hubungan internasional antarnegara yang berkepentingan di dalam kasus tindak pidana tertentu yang bersifat lintas batas teritorial. Masyarakat internasional yang tergabung dalam wadah Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui bahwa perkembangan tindak pidana lintas batas antarnegara dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya terutama jika dalam tindak pidana tersebut terlibat warga negara asing.<sup>11</sup>

Dalam hal ini terjadinya kejahatan itu mungkin di wilayah negara lain atau di suatu tempat di luar wilayah negara, seperti telah dikemukakan di atas dan atas kejahatan tersebut ada kepentingan nasional dari suatu negara atau lebih yang terkait dengan kejahatan itu, misalnya kejahatan itu menimbulkan korban di dalam wilayahnya atau yang menjadi korban adalah warganegaranya sendiri ataupun korban-korban lain yang pada dasarnya merugikan negara yang bersangkutan, negara itu tentu saja berkepentingan untuk

<sup>8</sup> Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal. 97.

<sup>9</sup> Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, hal. 7.

<sup>10</sup> <http://www.customs.gov.au/default.asp>. Komunikasi Melawan Penyelundupan Manusia. <http://www.customs.gov.au/site/offshore-communication-campaign-people-smuggling.asp>. Diunduh, 11 April 2015.

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000, hal. 5.

mengaturnya di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya, menerapkannya terhadap si pelakunya serta mengadili dan jika terbukti bersalah selanjutnya adalah menghukum dan mengeksekusinya di dalam wilayahnya sendiri.<sup>12</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi). Pokok-Pokok Isi Konvensi:<sup>13</sup>

1. Hubungan antara Protokol dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi.

Pasal 1 Protokol menyatakan bahwa Protokol ini melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi dan wajib ditafsirkan sejalan dengan Konvensi. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Konvensi berlaku sama terhadap Protokol ini, kecuali dinyatakan lain. Selain itu, tindak pidana yang ditetapkan dalam Protokol ini juga dianggap sebagai tindak pidana yang ditetapkan dalam Konvensi.

2. Tujuan Protokol

Pasal 2 Protokol menyatakan bahwa tujuan Protokol ini adalah untuk mencegah dan memberantas penyelundupan migran serta memajukan kerja sama di antara Negara-Negara Pihak untuk mencapai tujuan tersebut, dengan melindungi hak-hak migran yang diselundupkan.

3. Ruang Lingkup Protokol

Pasal 4 Protokol menyatakan bahwa ruang lingkup keberlakuan Protokol ini adalah upaya pencegahan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana sebagaimana ditetapkan dalam Protokol ini, yang bersifat transnasional dan melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi, dan juga untuk perlindungan hak-hak orang yang menjadi objek tindak pidana tersebut.

4. Tanggung Jawab Pidana Migran

Pasal 5 Protokol menyatakan bahwa migran tidak dapat dikenai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol ini.

5. Kewajiban Negara Pihak

Sesuai dengan ketentuan Protokol, setiap Negara Pihak pada Protokol memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. menjadikan tindak pidana yang telah ditetapkan dalam Protokol sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan nasional (kewajiban kriminalisasi) (Pasal 6);
- b. dalam hal penyelundupan migran melalui laut, setiap Negara Pihak wajib mempererat kerja sama untuk mencegah dan menekan penyelundupan migran melalui laut, sesuai dengan hukum laut internasional dan berupaya mengambil seluruh tindakan sebagaimana diatur dalam Protokol terhadap kasus penyelundupan migran di laut dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah disediakan oleh Protokol (Pasal 7 sampai dengan Pasal 9); dan
- c. dalam upaya pencegahan, kerja sama, dan upaya lain yang diperlukan dalam memberantas penyelundupan migran, setiap Negara Pihak pada Protokol juga berkewajiban untuk saling berbagi informasi, bekerja sama dalam memperkuat pengawasan di kawasan perbatasan, menjaga keamanan dan pengawas dokumen, mengadakan pelatihan dan kerja sama teknis, perlindungan dan langkah perbantuan serta tindakan pemulangan

<sup>12</sup> I. Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006, hal. 31-30.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi).

migran yang diselundupkan (Pasal 10 sampai dengan Pasal 18).<sup>14</sup>

Hukum internasional adalah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga atau organisasi internasional dan hubungannya dengan negara, individu atau di antara mereka sendiri. Kedua, hukum internasional dibentuk oleh negara-negara. Ketiga atau yang terakhir, kekuatan berlaku hukum internasional dipertahankan oleh masyarakat internasional.<sup>15</sup>

## **B. Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian**

Yurisdiksi terhadap individu berbeda dengan yurisdiksi atas wilayah bergantung pada kualitas orang yang terlibat dalam peristiwa hukum. Kualitas ini dapat membenarkan suatu negara atau negara-negara menjalankan yurisdiksi apabila orang itu berada dalam kekuasaan negara dan proses peradilan dapat dilaksanakan terhadapnya. Hal ini umumnya terjadi apabila seorang individu memasuki wilayah negara tersebut, baik secara sukarela maupun akibat tindakan ekstradisi.<sup>16</sup> Menurut prakek internasional dewasa ini, yurisdiksi terhadap individu dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Prinsip nasionalitas aktif. Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksi terhadap warganegaraanya. Prinsip ini pada umumnya diberikan oleh hukum internasional kepada semua negara yang hendak memberlakukannya. Semua prinsip lain yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa negara tidak wajib menyerahkan warganegaraanya yang telah melakukan suatu tindak pidana di luar negeri;

2. Prinsip nasionalitas pasif. Prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksi apabila seorang warganegaraanya menderita kerugian. Hukum internasional mengakui prinsip ini tetapi dengan beberapa pembatasan.<sup>17</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, mengatur mengenai Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia. Pasal 86 Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. Pasal 87 (1) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan. (2) Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya. Pasal 88 Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.

Pasal 89 (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
- b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;

<sup>14</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut, dan udara, melengkapi konvensi perserikatan bangsa-bangsa menentang tindak pidana transnasional yang terorganisasi).

<sup>15</sup> Eddy O.S. Hiariej *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009, hal. 6.

<sup>16</sup>J. G.Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, 1.Judul Asli *Introduction to International Law*. (Pengarang) J.G. Starke Q.C. (Penerjemah) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika.Jakarta. 2010, hal. 302-303.

<sup>17</sup>*Ibid*, hal. 303.

- c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
- d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan
- e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.

Ayat (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. Penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;
- b. Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan
- c. Kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.

Pasal 90 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ihwal masalah lalu-lintas orang asing yang masuk keluar wilayah negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah negara Republik Indonesia, diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian. Wilayah negara Republik Indonesia adalah seluruh wilayah yang meliputi darat, laut dan udara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu-lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia, merupakan hak dan wewenang negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum. Makna keimigrasian bagi warga negara adalah setiap warga negara

berhak melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia.<sup>19</sup> Masuk dan keluar wilayah Indonesia, maka setiap orang yang masuk atau ke luar wilayah Indonesia wajib memiliki surat perjalanan. Setiap orang dapat ke luar wilayah Indonesia, apabila telah mendapat tanda bertolak, yakni tanda tertentu yang diterakan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dalam surat perjalanan setiap orang yang akan masuk ke Indonesia setelah mendapat izin yang diberikan pada visa atau surat perjalanan untuk memasuki wilayah Indonesia yang diberikan oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi. Setiap orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia, wajib memiliki visa. Visa diberikan kepada orang asing yang maksud dan tujuan kedatangannya di Indonesia bermanfaat serta tidak akan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan keamanan nasional.<sup>20</sup>

Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas sekarang ini, arus lalu lintas orang semakin tinggi. Dampak yang ditimbulkan pun semakin bervariasi. Menghadapi kenyataan ini, masing-masing negara menyikapi dengan hati-hati dan bijaksana supaya tidak berdampak negatif kepada sektor bisnis/perekonomian suatu negara atau hubungan yang disharmoni antarnegara sehingga seoptimal mungkin disesuaikan dengan kondisi sosial politik masing-masing negara. Regulasi pengawasan lalu lintas orang, singgah dan tinggal orang asing di negara lain pun semakin dirasakan sangat penting. Demi keharmonisan antarnegara, kelancaran bisnis dan segala urusan antarnegara perlu diatur dalam bentuk kerja sama, baik bilateral maupun multilateral.<sup>21</sup> Asas teritorialitas, adalah suatu asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah Indonesia. Asas ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 2 dan 3 KUHP, akan tetapi KUHP tidak berlaku bagi mereka yang memiliki hak kekebalan diplomatik berdasarkan eksteritorialitas.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid*, hal. 203.

<sup>20</sup>*Ibid*.

<sup>21</sup>Sihar Sihombing, *Op.Cit*, hal. 15.

<sup>22</sup>Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hal. 65.

---

<sup>18</sup> Siswanto Sunarso *Op.Cit*, hal. 200.

Menurut sumber yang diperoleh dari media elektronik, internet ada beberapa kasus tindak pidana penyelundupan manusia yang telah diproses dalam peradilan pidana, yaitu sebagai berikut:

“Mahkamah Agung (MA) memecat dan menghukum 4 anggota TNI yang terlibat penyelundupan manusia ke Australia. Mereka yaitu Serda Kornelius Nama, Kopka Karyadi, Peltu Susiali dan Serka Khoirul Anam. Keempatnya mengirimkan imigran gelap lewat pantai kecil di Tulungagung sepanjang 2011. Atas perbuatannya, keempatnya diadili di pengadilan militer. Pada 27 September 2012, Pengadilan Militer III-13 Madiun memecat keempatnya. Selain itu menjatuhkan hukuman kepada Serda Kornelius Nama dengan hukuman 6 tahun penjara sedangkan Kopka Karyadi, Peltu Susiali dan Serka Khoirul Anam masing-masing 5 tahun. Keempatnya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pidana secara bersama-sama dan terorganisasi melakukan penyelundupan manusia. Vonis ini dikuatkan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada 11 Desember 2012. Putusan ini juga dikuatkan oleh majelis kasasi pada 2 April 2013 dengan majelis hakim Imron Anwari, Andi Abu Ayub dan Gayus Lumbuun.<sup>23</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 120 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak

memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka (31): Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Bab VII. Tindakan Administratif Keimigrasian Pasal 75 ayat (1): Pejabat Imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Ayat (2): Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: (a) pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; (b) pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal; (c) larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; (d) keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; (e) pengenaan biaya beban; dan/atau f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. Ayat (3): Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Orang asing dapat ditempatkan di dalam karantina imigrasi dengan alasan-alasan bahwa: berada di wilayah negara Republik Indonesia tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi; atau dalam rangka menunggu

<sup>23</sup> <http://news.detik.com/kanal/10/berita.Jumat,28/02/201410:49WIBRentetanPenyelundupanManusiakeAustraliayangDilakukan4AnggotaTNI.AndiSaputra-detikNews.Diunduh11April2015.>

keputusan Menteri mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan, termasuk terhadap orang yang dikenakan tindakan administratif di atas.<sup>24</sup> UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian,

Pasal 1 angka (36): Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia. Pendeportasian adalah tindakan sepihak suatu negara terhadap orang yang kedatangannya dan atau keberadaannya di wilayah negara yang bersangkutan tidak dikehendaki. Sudah tentu ada banyak alasan yang dapat dikemukakan mengapa suatu negara tidak menghendaki kehadiran orang asing di dalam wilayahnya sendiri. Dalam hubungan ini salah satu alasan itu adalah orang yang bersangkutan terlibat dalam suatu kasus kejahatan di negara lain dan kemungkinan jika dia tetap berada di negara tersebut dia akan dimintakan ekstradisinya oleh negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadilinya yang jumlahnya mungkin saja lebih dari suatu negara.<sup>25</sup>

Istilah “ekstradisi terselubung” (*disguised extradition*) merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan praktek negara-negara dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas negara dengan cara-cara yang mirip dengan ekstradisi tetapi yang jauh lebih praktis. Cara-cara yang praktis ini, ada yang legal dan ada yang ilegal. Cara-cara yang legal adalah:

- a) Deportasi (*deportation*);
- b) Pengusiran (*expulsion*);
- c) Penyerahan secara langsung atas seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dua negara di wilayah perbatasan;
- d) Pengambilan secara paksa atas seorang pelaku kejahatan dari wilayah suatu negara dengan persetujuan dari pemerintah negara yang bersangkutan.

Cara-cara yang ilegal adalah:

- a) Penculikan (*abduction*);
- b) Pengambilan secara paksa atas seseorang di wilayah suatu negara oleh aparat negara lain tanpa persetujuan dari negara yang bersangkutan.<sup>26</sup>

Praktek pendeportasian ini memang sudah lazim diterapkan sejak lama oleh negara-negara dan dalam sejarahnya banyak sekali kasus-kasus tentang pendeportasian ini, seperti dikemukakan pendeportasian ini adalah tindakan legal sebab merupakan manifestasi dari kedaulatan suatu negara yang dalam yang dalam hal ini adalah kedaulatan untuk mendeportasi seseorang yang keberadaannya di dalam wilayahnya tidak dikehendaki oleh negara yang bersangkutan.<sup>27</sup>

Bab VI Pengawasan Keimigrasian Bagian Kesatu Umum Pasal 66 ayat (1): Menteri melakukan pengawasan Keimigrasian. Ayat (2): Pengawasan Keimigrasian meliputi:

- a. Pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang memohon dokumen perjalanan, keluar atau masuk Wilayah Indonesia, dan yang berada di luar Wilayah Indonesia; dan
- b. Pengawasan terhadap lalu lintas Orang Asing yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan Orang Asing di Wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti penyelundupan Manusia, yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Pentingnya negara Indonesia untuk meningkatkan kerjasama dengan pemerintah negara lain, sebab kejahatan penyelundupan manusia dilakukan melintasi batas-batas wilayah negara. Di dalam negeri pemerintah perlu meningkatkan kerjasama secara lintas sektoral antarinstansi terkait dengan bidang kemigrasian dan diperlukan peran aktif dari masyarakat dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk membantu pemerintah khususnya aparat penegak hukum dalam melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi guna menentukan langkah-langkah dan upaya penegakan hukum dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penyelundupan manusia.

<sup>24</sup> Siswanto Sunarso, *Op.Cit*, hal. 208.

<sup>25</sup> I. Wayan Parthiana, *Op.Cit*, hal. 148.

<sup>26</sup> *Ibid*.

<sup>27</sup> *Ibid*.

## PENUTUP

### A. KESIMPULAN

1. Tindak pidana penyelundupan manusia banyak terjadi akibat adanya kondisi kemiskinan dan sulitnya mencari pekerjaan di suatu negara serta adanya kekacauan akibat perang di dalam negeridan keinginan untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi jika bekerja di luar negeri. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para pelaku tindak pidana untuk memperoleh keuntungan dengan membantu para korban memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.
2. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana penyelundupan manusia menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu upaya penanganan korban penyelundupan manusia yang berada di wilayah Indonesia serta upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dan upaya represif yakni melaksanakan proses peradilan bagi pelaku tindak pidana agar dapat dipidana dan pengaturan mengenai pemberlakuan sanksi pidana terhadap pelaku.

### B. SARAN

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia pemerintah perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban termasuk peningkatan kerjasama dalam pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, guna melakukan pengawasan yang efektif terhadap aktivitas penyelundupan manusia.
2. Pengaturan hukum mengenai penanganan tindak pidana penyelundupan manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian perlu dilaksanakan oleh aparat hukum secara

tegas khususnya dalam memberlakukan sanksi pidana agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dan juga peningkatan upaya perlindungan dan bantuan terhadap korban dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*. PT. Citra Umbara. Bandung, 2008.
- Atmasasmita Romli, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Refika Aditama, Cetakan, Pertama. Bandung. 2000.
- Echols M. John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesian Dictionary)*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2010.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S. Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Cet. I. Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung. 2011.
- Rudy May T., *Hukum Internasional* 1. Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung. 2010.
- , *Hukum Internasional* 2. Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2010.
- Sihombing Sihar, *Hukum Imigrasi*, Nuansa Aulia, Cet. 1, Bandung. 2009.
- Siswanto Sunarso, 2009, *Ekstradisi & Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Instrumen Penegakan Hukum Pidana Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta. 2009.
- Starke, J. G., *Pengantar Hukum Internasional*, 1. Judul Asli *Introduction to International Law*. (Pengarang) J.G. Starke Q.C. (Penerjemah) Bambang Iriana, Djajaatmadja, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika. Jakarta. 2010.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.

MEDIA ELEKTRONIK (INTERNET)

- <http://www.tribunnews.com/tag/penyelundupan-manusia/Sabtu, 11 April 2015>. Abbott Samakan Penyelundupan Manusia dengan Situasi Perang. Jumat, 10 Januari 2014 17:07 WIB. Diunduh, 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/10/berita.Andi Saputra-detikNews. Selasa, 17/02/2015 11:59 WIB> Cerita Para Imigran Gelap Pakistan ke Australia via Indonesia. Diunduh, 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/10/berita.Moksa Hutasoit-detikNews. Kamis, 05/12/2013 14:01 WIB> Kisah Wilayah Cisarua yang Jadi Tempat Favorit Imigran Gelap
- <http://www.customs.gov.au/default.asp>. Komunikasi Melawan Penyelundupan Manusia.
- <http://www.customs.gov.au/site/offshore-communication-campaign-people-smuggling.asp>. Diunduh, 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/10/berita. Rabu, 19/11/2014 10:45 WIB> Konsep "Blusukan" Bisa untuk Perangi Penyelundupan Manusia. M Aji Surya – detikNews. Diunduh, 11 April 2015.
- <https://ssl.bbc.co.uk/id/id ID/signin? ptrt=http%3A%2F%2Fwww.bbc.co.uk%2FIndonesia%2Fberita indonesia%2F2014%2F12%2F141203> perdagangan manusia indonesia. Penyelundupan manusia dari RI "sudah darurat" 4 Desember 2014. Diunduh 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/1513/Jumat, 21/11/2014 11:55 WIB>. Penyelundupan Manusia ke Australia Kembali Beroperasi ABC Australia – detikNews. Diunduh 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/10/berita. Jumat, 21/11/2014 09:49 WIB> Pertemuan 16 Negara: Perlu Kampanye Bersama Cegah Penyelundupan Manusia. M Aji Surya – detikNews. Diunduh 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/934/Senin, 18/08/2014 10:18 WIB> Terdapat 13 Anak dalam Peti Kemas 'Penyelundupan Manusia' BBC World – detikNews. Diunduh 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/10/berita. Kamis, 28/08/2014 16:00 WIB> .Penyelundupan Manusia ke Australia, WN Sri Lanka Tetap Dibui 6 Tahun. Rivki – detikNews. Diunduh 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/1513/. Kamis, 13/03/2014 13:16 WIB>. Penyelundup Manusia Ali Khorram Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara. ABC Australia – detikNews. Diunduh, 11 April 2015. Diunduh 11 April 2015.
- <http://news.detik.com/kanal/10/berita. Jumat, 28/02/2014 10:49 WIB> Rentetan Penyelundupan Manusia ke Australia yang Dilakukan 4 Anggota TNI. Andi Saputra – detikNews. Diunduh 11 April 2015.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, Dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian I. Umum.